



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan tentunya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga harus dianalisis sejak awal perencanaannya agar langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);

9. Peraturan....

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. SKPD Lingkungan Hidup Daerah adalah SKPD yang berwenang di bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

8. Analisis....

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Komisi Penilai Amdal adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Belitung;

19. Setiap....

19. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II....

BAB II PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi Amdal terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan....

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 6

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar dalam penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 8....

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tatalaksana penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 10

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan dokumen Amdal, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada pada 1 (satu) satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk

melakukan....

melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada pada lebih dari 1 (satu) satuan kerja perangkat daerah.

- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati up. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah, untuk menjadi bahan pertimbangan dan kajian dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

(6) Ketentuan....

- (6) Ketentuan lebih lanjut rincian tatalaksana pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 14

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada SKPD Lingkungan Hidup Daerah dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal SKPD Lingkungan Hidup Daerah bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 16....

Pasal 16

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya telah sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detail tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan UKL-UPL

Pasal 17

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 18

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana....

- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara penyusunan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, apabila:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD Lingkungan Hidup Daerah dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal SKPD Lingkungan Hidup Daerah bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Penilaian Amdal

Paragraf 1

Kerangka Acuan

Pasal 22

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.

(2) Kerangka....

- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 23

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai Amdal menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, Tim Teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kembali oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 25....

Pasal 25

Jangka waktu penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 24 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 26

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau Pasal 24 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 27

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:

- a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
- b. pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tata laksana Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Andal dan RKL-RPL

Pasal 29

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau

b. Konsep...

- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 30

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 31

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian akhir Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya,

tata....

tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;

- b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 32

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 33

Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal....

Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 32, menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 35

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan hidup;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh pemrakarsa sesuai ketentuan perundang-undangan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan dan pernyataan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian....

Bagian Kedua
Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 38

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati up. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah yang hanya berlokasi di wilayah Kabupaten Belitung.
- (2) Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 40

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh pemrakarsa sesuai ketentuan perundang-undangan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 41

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL dan pernyataan penolakan.

Pasal 42

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilakukan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 44

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

Pasal....

Pasal 45

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 46

Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

Pasal 47

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengk secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 48

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *multimedia* (penjelasan) dan papan pengumuman di lokasi usaha....

usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 49

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati berdasarkan :
 - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Kewenangan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 50

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya izin lingkungan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh pemrakarsa sesuai ketentuan perundang-undangan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 51

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian ketiga

Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 52

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan penerbitan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
dan
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan hidup;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan....

6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, Bupati menerbitkan perubahan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan perubahan izin lingkungan setelah adanya rekomendasi SKPD Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 54

- (1) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(2) Penerbitan....

- (2) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (5) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Dalam hal penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah, maka penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan setelah terbitnya perubahan rekomendasi UKL-UPL

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tata laksana penerbitan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal izin lingkungan dibatalkan, izin usaha dan/atau kegiatan dicabut.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 57

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjamin untuk pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 58

- (1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal.

Pasal 59

- (1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari SKPD Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Anggota....

- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari unsur:
- a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - f. instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi dan/atau instansi daerah yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - j. masyarakat yang diperkirakan terkena dampak; dan/atau
 - k. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Dalam hal SKPD Lingkungan Hidup Daerah bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di daerah yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 61

Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 62

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:

- a. Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Tim Teknis; dan
- b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 63

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:
 - a. unsur dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 - b. unsur lain dalam bidang ilmu terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Sekretariat yang dijabat oleh Pejabat setara Pengawas *ex officio* yang membidangi teknis Amdal pada SKPD Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 65

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tata laksana Komisi Penilai Amdal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB....

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 67

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.
- (4) Kriteria golongan ekonomi lemah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dana kegiatan untuk penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Jasa penilaian dokumen Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup Daerah dalam rangka pelayanan penerbitan izin lingkungan oleh Bupati, dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 73

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab tindak pidana.

Pasal 74

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal....

Pasal 75

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 76

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) Tata....

- (3) Tata cara penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta....

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (6) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 79

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu di daerah antara PPNS, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan.

Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2016

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

**NOMOR RERISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.1/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan....

kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf....

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahana pemanfaatan ruang dalam rencana detail tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detail.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak kumulatif yang mungkin....

mungkin timbul akibat keterkaitan antar usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

- a. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 25

Jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. Sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (4)

Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain:

- a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang Amdal;
- c. Ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisa;
- d. Kesahihan data yang digunakan;
- e. Kelayakan desain, teknologi, dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. Kelayakan ekologis, sosial, dan kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemampuan pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “pendekatan teknologi” adalah cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting.

Yang dimaksud dengan “pendekatan sosial” adalah langkah penanggulangan dampak penting yang dilakukan melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial.

Yang....

Yang dimaksud dengan “pendekatan kelembagaan” adalah penanggulangan dampak penting melalui mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. Sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim Teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal;
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
- e. Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” antara lain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

Ayat....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan perorangan.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Nama usaha dan/atau kegiatan;
- c. Alamat usaha dan/atau kegiatan;
- d. Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin....

izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf....

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (5)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara Pejabat PPNS dan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21

